TRINLAND

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PERINTIS TRINITI PROPERTI TBK

1. UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2026 ("**Rapat**") PT Perintis Triniti Properti Tbk ("**Perseroan**"), diselenggarakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK RUPS**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (selanjutnya disebut "**POJK E-RUPS**").

2. WAKTU DAN TEMPAT ACARA

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Selasa, 08 Desember 2026
Waktu	: 10.00 WIB – selesai
Tempat	: Tangerang Selatan, Banten
Mekanisme Rapat	: Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")

3. MATA ACARA, DAN PEMANGGILAN RAPAT

a. Mata Acara Rapat

1. Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan atas rencana penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatam Usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025).

b. Pemanggilan Rapat

Sesuai Pasal 52 POJK RUPS dan Pasal 9 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah melakukan Pemanggilan Rapat pada tanggal 16 November 2026 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

4. PESERTA RAPAT

a. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) POJK RUPS, Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili kuasanya, berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat. Apabila tidak disebutkan secara khusus, penyebutan Pemegang Saham dalam Tata Tertib ini, meliputi pula kuasanya yang sah.

b. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK RUPS Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 November 2026 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 November 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

c. Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:
   I. Memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://easy.ksei.co.id yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat ("*e-proxy*") yang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat. Kuasa melalui *e-proxy* tidak dapat diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan.
   II. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI), Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan https://trinitiland.com/ untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat, surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Adimitra Jasa Korpora, Alamat: Kirana Boutique Office Blokk F3/5, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 03 Desember 2026 pukul 15.00 WIB.

d. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.
e. Perseroan mengimbau seluruh Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada BAE Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora.

5. PIMPINAN RAPAT

a. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) POJK RUPS dan Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, Pimpinan Rapat adalah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, yang dalam hal ini ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris ("**Pimpinan Rapat**").
b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak untuk memutuskan tata cara Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

6. BAHASA

Rapat ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

7. KUORUM KEHADIRAN

a. Mata Acara Pertama dari Rapat:
   Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
b. Mata Acara Kedua dari Rapat:
   Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (10) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

c. Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sesaat sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat. Jumlah kehadian Pemegang Saham atau Kuasanya yang dinyatakan oleh Pimpinan Rapat sebelum dibukanya Rapat dan telah diumumkan oleh Notaris merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat ditutup. Oleh karena itu, Pemegang Saham atau Kuasanya yang memasuki ruang Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran, tidak berhak memberikan pertanyaan dan/atau pendapat, serta tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat, demikian pula Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi hitungan jumlah kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat.

8. PROSES REGISTRASI

Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, dibuka sejak pukul 09.00 WIB pada hari penyelenggaraan rapat dan paling lambat akan ditutup sebelum dimulainya Rapat yakni pada Selasa, 08 Desember 2026, pukul 09.30 WIB.

Sementara, proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat melalui sistem eASY.KSEI dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup sebelum Rapat yakni pukul 09.30 WIB. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan da/atau situs web https://akses.ksei.co.id/. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan https://trinitiland.com/ sesuai dengan ketentuan nomor 4 huruf c angka II.

9. TANYA JAWAB

Sebelum pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat, pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Penerima Kuasa untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapatnya.

a. Para Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang hadir secara fisik dapat menulis pertanyaan dan/atau pendapat di kertas yang sudah disediakan, setelah itu diberikan kepada Pimpinan Rapat oleh petugas.
b. Para Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI, hanya dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang sah secara tertulis dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions'* yang terssedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI.
c. Bagi Penerima Kuasa yang hadir baik secara fisik maupun elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menyampaikan nama Pemegang Saham dan alamat, serta besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
d. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dalam ruangan Rapat maupun pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Tanya jawab hanya dilakukan dalam satu tahap saja untuk tiap agenda dan dibatasi maksimum 5 (lima) menit.

e. Pertanyaan-pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan setelah selesainya pemaparan Mata Acara Rapat dan sebelum dilakukan pemungutan suara. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan Mata Acara yang dibicarakan.
f. Direksi atau Dewan Komisaris akan memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara tertulis, dan untuk hal ini dapat meminta pihak lain yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan. Dalam hal masih terdapat pertanyaan yang belum terjawab dalam Rapat, dapat dijawab oleh Perseroan secara terpisah di luar Rapat. Selama Rapat berlangsung, pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan hanya dapat keluar ruangan Rapat dengan seizin Ketua Rapat.

10. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
b. Mata Acara Pertama dari Rapat:
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPS sebagaimana dimaksud adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
c. Mata Acara Kedua dari Rapat:
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (10) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPS sebagaimana dimaksud adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

11. PEMUNGUTAN SUARA

a. Dalam Rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
b. Selaras dengan itu, sesuai Pasal 48 POJK RUPS, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Untuk itu, Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
c. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI (*e-Voting)* dilakukan pada eASY.KSEI pada menu *e-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting.*
d. Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk Mata Acara Rapat.
e. Sesuai Pasal 47 POJK RUPS dan Pasal 11 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS, namun mengeluarkan suara abstain, maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham dan Kuasa Para Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
f. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
g. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ini mutatis mutandis berlaku bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui *e-Proxy.*

TRINLAND

12. PENAYANGAN SIARAN PELAKSANAAN RAPAT

a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui Webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas akses dengan tautan https://akses.ksei.co.id/.
b. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.
c. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungan dalam kuorum kehadiran Rapat.
d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban *Mozilla Firefox*.

13. PENUTUP

a. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) yang hadir secara fisik setelah registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat telah dibuka berlaku ketentuan sebagai berikut:
   I. Pemegang Saham tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
   II. Kehadiran dan suaranya tidak dihitung.
b. Pimpinan Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin ketertiban Rapat. Dalam hal ini, tindakan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai Pimpinan Rapat mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan Rapat.
c. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

Tangerang Selatan, 16 November 2026
PT Perintis Triniti Properti Tbk
Direksi Perseroan

TRINLAND

RULES OF CONDUCT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PERINTIS TRINITI PROPERTI TBK

1. GENERAL

This Meeting is the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2026 (the "**Meeting**") of PT Perintis Triniti Properti Tbk (the "**Company**"), is held accordance with Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as the "**GMS POJK**") and Financial Services Authority Regulation No. 14 Tahun 2025 concerning the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders (hereinafter referred to as the "**e-GMS POJK**").

2. TIME AND PLACE OF THE EVENT

The Meeting will be hold on:

Day/Date	: Tuesday, December 08th 2026
Time	: 10.00 WIB – finish
Venue	: South Tangerang, Banten
Mekanisme Rapat	: Acces the KSEI Electronic General Meeting System ('eASY.KSEI) facility at https://akses.ksei.co.id/ provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")

3. AGENDA AND INVITATION MEETING

a. Meeting Agenda

1. Changes in the Composition of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.
2. Approval of the adjustment plan of Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purposes and Objectives and Business Activities of the Company with the Regulation of the Head of the Central Statistic Agency of the Republic of Indonesia No. 7 of 2025 concerning the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI 2025).

b. Meeting Invitation

In accordance with Article 52 of the POJK GMS and Article 9 paragraph (9) of the Company's Article of Association, the Company has made the Meeting Invitation on November 16th 2026, which was published through the Company's website, the Indonesia Stock Exchange ("IDX") website, and the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia's website ("KSEI").

4. MEETING PARTICIPANTS

a. In accordance with Article 23 Paragraph (1) of POJK GMS, Shareholders, either attending personally or represented by proxy, based on a power attorney have the right to attend the Meeting. If not specifically mentioned, the mention of Shareholders in this Rules of Conduct includes their legal proxies.

b. Pursuant to Article 23 Paragrah (2) of POJK GMS, participants of the Meeting are Shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholder List as of November 13th 2026, and/or the owners of the Company's shares in the sub-account of Securities Account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing of trading on the Indonesia Stock Exchange on November 13th 2026, until 16.00 WIB.

c. Shareholders as referred to in point b above, may appoint a proxy to attend the Meeting under the following provisions:

   I. Granting proxy through the Electronic General Meeting System of KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://easy.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat ("*e-proxy*"), to be submitted no later than 1 (one) business day before the Meeting. Proxy through e-Proxy cannot be granted to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company.

   II. In the event that Shareholders are unable to access the KSEI (eASY.KSEI), Shareholders can download the proxy letter available on the Company's website at https://trinitiland.com/ to grant proxy and vote in the Meeting. The Proxy letter must be sent to the Securities Administration Bureau ("BAE") PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office Blok F3/5, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Tel. (021) 29745222, no later than 3 (three) business days before the Meeting date, on December 03th 2026 at 15.00 WIB.

d. Meeting participants have the right to express opinions or pose questions and vote during the Meeting.

e. The Company urges all Shareholders to register their attendance electronically through the eASY.KSEI system or grant proxy to the Company's Securities Administration Bureau PT Adimitra Jasa Korpora.

5. MEETING CHAIR

a. In Accordance with Article 37 Paragraph (1) of POJK GMS and Article 10 paragraph (8) of the Company's Articles of Association, the Meeting Chairman is a Member of the Board of Commissiones appointed by the Board of Commissioners, designated through a Board of Commissioners meeting ("**Meeting Chairman**").

b. The Meeting Chairman is responsible for the smooth conduct of the Meeting and has the authority to decide on the procedures of the Meeting that are not regulated or sufficiently regulated in these Rules.

6. LANGUAGE

The Meeting will be conducted in Indonesia Language.

7. ATTENDANCE QUORUM

a. First Agenda of the Meeting:
   In accordance with Article 11 Paragraph (1) letter a of the Company's Article Association, the resolutions of the GMS shall be valid if approved by more than 1/2 (one per two) of all shares with voting rights present at the GMS.

b. Second Agenda of the Meeting:
Pursuant to Article 11 paragraph (10) letter a of the Company's Articles of Association, the resolutions of the GMS shall be valid if approved by more than 2/3 (two per three) of all shares with voting rights present at the GMS.

c. The calculation of the number of shareholders present or represented at the Meeting by the Notary is only carried out 1 (one) time, namely shortly before the Meeting is opened by the Chairman of the Meeting. The number of attendance of shareholders or their proxies stated by the Chairman of the Meeting before the opening of the Meeting and has been announced by the Notary shall constitute a fixed number until the Meeting is closed. Therefore, shareholders or their proxies who enter the Meeting room after the Meeting is opened are not counted in determining the number of attendance quorum, are not entitled to ask questions and/or opinions, and are not entitled to cast votes at the Meeting, as well as shareholders who leave the Meeting room before the Meeting is closed, do not reduce the count of the number of shareholders present at the Meeting.

8. REGISTRATION PROCESS

The registration process for Shareholders attending the Meeting physically will open at 09.00 WIB on the day of the Meeting and will close no later than 30 minutes before the start of the Meeting, on Tuesday, December 08th 2026 at 09.30 a.m. WIB.

Meanwhile, the registration process for Shareholders who will attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI system at the link https://akses.ksei.co.id/ provided by KSEI. The electronic registration is opened since the date of this Meeting Invitation and will be closed at the latest before the Meeting at 09.30 WIB. Registration guidelines, usage, and further explanation regarding eASY. KSEI can be found on the Company's website and/or https://akses.ksei. co.id/. In the event that the Shareholders will attend the Meeting outside the eASY.KSEI mechanism, the Shareholders can download the power of attorney contained in the Company's website https://trinitiland.com/ in accordance with the provisions number 4 letter c number II.

9. Q&A SESSION

Before making decisions on the agenda items of the Meeting, the Meeting Chairman will provide an opportunity for Shareholders or Proxyholders to express their questions and/or opinions.

a. Shareholders or Proxies who are physically present can write questions and/or opinions on the paper provided, after which it is given to Meeting Chairman by the officer.
b. Shareholders or Proxyholders attending electronically through eASY.KSEI can only submit valid written questions and/or opinions using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available in the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application.
c. For Proxies who are physically or electronically present and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session of the Meeting agenda, they are required to submit the Shareholder's name and address, as well as the amount of their share ownership and then followed by related questions and/or opinions.
d. Shareholders who are physically present in the Meeting room and shareholders who are present electronically through the eASY.KSEI application. Questions and answers are only conducted in one stage for each agenda and are limited to a maximum of 5 (five) minutes.

e. Questions may only be raised by shareholders or their authorized proxies at a specified time after the completion of the explanation of the Agenda of the Meeting and prior to voting. The questions raised must be directly related to the agenda being discussed.
f. The Board of Directors or the Board of Commissioners will provide answers or responses to each question and/or opinion submitted in writing, and for this purpose may request other competent parties to provide answers or responses. In the event that there are still questions that have not been answered in the Meeting, they can be answered by the Company separately outside the Meeting. During the Meeting, shareholders and proxies of shareholders of the Company can only leave the Meeting room with the permission of the Meeting Chairman.

10. PASSING RESOLUTION

a. Decisions at the Meeting are made through deliberation to reach consensus.
b. First Agenda of the Meeting: In a accordance with Article 11 Paragraph (1) letter a of the Company's Article Association, the resolutions of the GMS shall be valid if approved by more than 1/2 (one per two) of all shares with voting rights present at the GMS.
Second Agenda of the Meeting: Pursuant to Article 11 paragraph (10) letter a of the Company's Articles of Association, the resolutions of the GMS shall be valid if approved by more than 2/3 (two per three) of all shares with voting rights present at the GMS.

11. VOTING

a. In the Meeting, each share grants the right to its owner to cast 1 (one) vote.
b. In line with that, pursuant to Article 48 POJK GMS, the vote cast by a Shareholder applies to all shares owned by him/her. For this reason, Shareholders are not entitled to authorize more than one proxy for a portion of the number of shares they own with different votes.
c. Voting for Shareholders attending electronically through eASY.KSEI (e-Voting) is done on eASY.KSEI under the menu- e-Meeting Hall, sub-menu Live Broadcasting.
d. The voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. The Company may determine the policy of live electronic voting time for the Meeting Agenda.
e. In accordance with Article 47 POJK GMS and Article 11 paragraph (11) of the Company's Articles of Association, Shareholders of shares with valid voting rights who attend the Meeting, but cast abstention votes, are deemed to cast the same vote as the votes of the majority of Shareholders and Proxies of Shareholders who cast votes.
f. The Chairman of the Meeting will request the Notary to announce the voting result.
g. The provisions referred to in this paragraph shall mutatis mutandis apply to Shareholders who authorize through e- Proxy.

TRINLAND

12. BROADCASTING OF THE MEETING PROCEEDINGS

a. Shareholders who have registered in eASY.KSEI until the specified deadline can observe the progress of the Meeting through the Zoom Webinar by accessing the eASY.KSEI menu, submenu RUPS Broadcast available in the AKSes facility with the link https://akses.ksei.co.id/.
b. Shareholders who do not have the opportunity to observe the Meeting through the RUPS Broadcast are considered validly present electronically, and their share ownership and voting preferences are considered in the Meeting, as long as they have declared their presence in eASY.KSEI.
c. Shareholders who only observe the Meeting through the RUPS Broadcast but do not declare their presence in the eASY.KSEI application will not be counted in the Meeting's attendance quorum.
d. To have the best experience using the eASY.KSEI application and/or Meeting Broadcast, Shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

13. CLOSING

a. For Shareholders in the form of script who attend physically after registration is declared closed, and the number of Shareholder attendances has been reported by the Notary to the Meeting Chairman when the Meeting is opened, the following provisions apply:
   I. Shareholders are not allowed to ask questions and/or express opinions.
   II. Their presence and votes are not counted.
b. The Meeting Chairman has the right to take any necessary action to ensure the order of the Meeting. In this regard, these actions include, but are not limited to, requesting Meeting participants who are deemed by the Meeting Chairman to disturb the order to leave the Meeting room.
c. In the event of any conditions arising during the Meeting that are not covered by these Rules, the Meeting Chairman will establish policies, taking into account the Company's Articles of Association and/or applicable legal provisions.

South Tangerang, November 16th 2026
PT Perintis Triniti Properti Tbk
Board of Directors